

Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Wewenang yang Dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tika Roesvita Pramudya Wardani¹, Elly Sudarti², Herry Liyus³
^{1,2,3} Universitas Jambi

Histori Naskah

Diserahkan:
March 9, 2026

Direvisi:
June 8, 2026

Diterima:
June 18, 2026

Keywords

: *Accountabilit; Abuse; Commitment-Making Authority*

ABSTRACT

*This study aims to identify and analyze the forms of abuse of authority committed by Commitment-Making Officials (PPK) in government procurement of goods and services, as well as their criminal liability for corruption offenses. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The results show that government procurement is one of the sectors most vulnerable to corruption. Abuse of authority by PPK may occur during project planning, procurement system selection, tender processes, the exercise of official authority, and budget management and disbursement. Common forms of misconduct include pre-arranged project allocations to certain vendors before budget approval, document manipulation, improper preparation of the Owner's Estimate (HPS), price mark-ups, bribery, manipulation of tender winner selection, and falsification of bidding and project handover documents. Regarding criminal liability, a PPK may be held criminally responsible when their actions cause losses to state finances. Criminal responsibility is based on the existence of an unlawful act (**actus reus**) and a guilty mind (**mens rea**), whether committed intentionally or through negligence. Therefore, abuse of authority that results in financial losses to the state may serve as a basis for criminal prosecution under anti-corruption laws.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah serta pertanggungjawaban pidananya sebagai tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap praktik korupsi. Penyalahgunaan wewenang oleh PPK dapat terjadi pada tahap perencanaan proyek, pemilihan sistem pengadaan, proses tender, penggunaan kewenangan jabatan, serta pengelolaan dan pencairan anggaran proyek. Bentuk penyimpangan yang sering terjadi meliputi pengaturan proyek kepada vendor tertentu sebelum anggaran disahkan, rekayasa dokumen, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak sesuai, mark-up harga, suap, manipulasi penentuan pemenang tender, serta pemalsuan dokumen lelang dan serah terima pekerjaan. Terkait pertanggungjawaban pidana, PPK dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakannya mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*), baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara dapat menjadi dasar pemidanaan terhadap PPK sesuai ketentuan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban; Penyalahgunaan; Wewenang Pembuat Komitmen*

Corresponding Author : Tika Roesvita Pramudya Wardani, e-mail: pramoedyapohan@gmail.com

PENDAHULUAN

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional serta pelayanan publik yang efektif dan efisien (Pratama et al., 2025). Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang/jasa pemerintah harus berpedoman pada prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Republik Indonesia, 2021). Namun demikian, sektor pengadaan barang/jasa pemerintah masih menjadi salah satu bidang yang rentan terhadap praktik korupsi karena melibatkan penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar dan kewenangan yang luas dari pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan (Amiruddin, 2012)

Salah satu pejabat yang memiliki peran strategis dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran negara, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan spesifikasi teknis, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pelaksanaan kontrak, hingga serah terima pekerjaan. Kedudukan yang strategis tersebut menyebabkan PPK memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Istiqlallia et al., 2020).

Dalam praktiknya, tidak sedikit kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen sebagai akibat dari penyalahgunaan kewenangan yang dimilikinya. Bentuk penyimpangan tersebut antara lain berupa pengaturan pemenang tender, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak sesuai dengan kondisi pasar, manipulasi dokumen pengadaan, serta penerimaan suap atau gratifikasi dari penyedia barang/jasa (Amiruddin, 2012). Perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Republik Indonesia, 1999). dengan rumusan sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi, pejabat yang bertanggungjawab adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dalam hal ini pejabat yang melaksanakan pendelegasian kewenangan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Karena PPK selaku pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian negara atau perekonomian negara. Pemenuhan tanggungjawab oleh PPK dibedakan menjadi tanggung jawab jabatan yang bertumpu pada kesalahan jabatan yaitu kesalahan dalam menggunakan wewenang dan tanggung jawab pidana yang merupakan tanggungjawab pribadi yang bertumpu pada kesalahan pribadi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Untuk dapat dikatakan bahwa telah terjadi perbuatan pidana penyalahgunaan wewenang pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu: (a) Perbuatan melawan hukum; (b) Harus ada kesalahan pelaku; (c) Harus ada kerugian.

Penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebenarnya telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Istiqlallia, Ardelia, dan Ramadhanti menunjukkan bahwa PPK memiliki tanggung jawab hukum yang sangat besar karena setiap tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan pengadaan dapat menimbulkan konsekuensi administrasi, perdata, maupun pidana apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Istiqlallia et al., 2020). Sementara itu, penelitian Lasmadi, Sudarty, dan Samuel menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah umumnya terjadi karena adanya penyalahgunaan kewenangan, persekongkolan, serta lemahnya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan (Samuel et al., 2022).

Selain itu, penelitian Tiranda menemukan bahwa dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai unsur penyalahgunaan wewenang sehingga sering menimbulkan perdebatan terkait batasan antara kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen, masih menjadi persoalan penting yang memerlukan kajian lebih mendalam untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan pertanggungjawaban pidana (Tiranda et al., 2019).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian yang ada umumnya masih membahas tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara umum, pertanggungjawaban hukum pejabat pengadaan, serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Istiqlallia et al., 2020; Samuel et al., 2022). Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan parameter pertanggungjawaban pidananya berdasarkan unsur penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, serta kesalahan (*mens rea*) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara (Tiranda et al., 2019). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena secara khusus menganalisis bentuk penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa pemerintah serta konstruksi pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan berdasarkan ketentuan hukum pidana dan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian (Soekanto & Mamudji, 2015). Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2017).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2021). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, penyalahgunaan wewenang, dan tindak pidana korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ibrahim, 2019). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep penyalahgunaan wewenang, pertanggungjawaban pidana, serta teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Ali, 2021).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekanto & Mamudji, 2015). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini (Marzuki, 2017). Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian (Ali, 2021). Adapun bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji, dan mengumpulkan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian (Ali, 2021). Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2017). Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk mengkaji bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah serta pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Ibrahim, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional (Republik Indonesia, 2021). Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus berpedoman pada prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Iswahyudi et al., 2023).

Dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki peran strategis karena bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak serta pengambilan keputusan yang menimbulkan pengeluaran anggaran negara. Kedudukan tersebut menjadikan PPK sebagai salah satu pihak yang memiliki kewenangan besar dalam setiap tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, penyusunan spesifikasi teknis, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pelaksanaan kontrak, hingga serah terima pekerjaan (Istiqlallia et al., 2020).

Besarnya kewenangan yang dimiliki PPK berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang apabila tidak diimbangi dengan integritas dan pengawasan yang memadai (Amiruddin, 2012). Penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada umumnya dilakukan melalui berbagai modus yang bertujuan menguntungkan diri sendiri, kelompok tertentu, atau pihak lain yang bekerja sama dengan pejabat pengadaan.

Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang sering terjadi adalah penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak didasarkan pada survei pasar yang objektif sehingga mengakibatkan nilai kontrak menjadi lebih tinggi dari harga yang sebenarnya (*mark up*).

Praktik ini umumnya dilakukan untuk memberikan ruang keuntungan yang lebih besar kepada penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan (Amiruddin, 2012).

Bentuk penyalahgunaan lainnya adalah pengaturan pemenang tender melalui persekongkolan antara PPK dan penyedia barang/jasa tertentu. Persekongkolan tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan persyaratan yang mengarah kepada peserta tertentu, manipulasi evaluasi penawaran, maupun pengaturan harga penawaran agar peserta tertentu memenangkan proses tender (Samuel et al., 2022).

Selain itu, penyalahgunaan wewenang juga dapat terjadi dalam bentuk manipulasi dokumen pengadaan, seperti pemalsuan laporan kemajuan pekerjaan, perubahan spesifikasi tanpa dasar yang sah, serta pencairan pembayaran yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan yang sebenarnya (Istiqballia et al., 2020). Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar prinsip akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara.

Kasus yang diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1544 K/Pid.Sus/2020 menunjukkan bahwa PPK dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menyalahgunakan kewenangannya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti menyusun HPS tanpa survei pasar yang memadai dan menerima sejumlah uang dari penyedia barang/jasa sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari satu miliar rupiah (Putusan MA No. 1544 K/Pid.Sus/2020).

Kasus lainnya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/Pid.Sus/2012 yang menunjukkan bahwa pencairan pembayaran proyek yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana (Putusan MA No. 457 K/Pid.Sus/2012). Putusan tersebut menegaskan bahwa setiap kewenangan yang dimiliki PPK harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara (Tiranda, 2019).

Berdasarkan hasil analisis, bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang oleh PPK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi enam bentuk utama, yaitu penyusunan HPS yang tidak sesuai ketentuan, pengaturan pemenang tender, manipulasi dokumen pengadaan, pencairan pembayaran yang tidak sesuai progres pekerjaan, penerimaan suap atau gratifikasi, serta penyalahgunaan jabatan untuk menguntungkan pihak tertentu (Lasmadi, Sudarty, & Samuel, 2022).

B. Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada seseorang karena melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dipersalahkan menurut hukum pidana (Moeljatno, 2008). Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, PPK dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda (UU No. 31 Tahun 1999). Sementara itu, Pasal 3 UU Tipikor menegaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukannya sehingga merugikan keuangan negara juga dapat dipidana (UU No. 31 Tahun 1999).

Dalam teori hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur adanya perbuatan pidana (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*) (Moeljatno, 2008). Oleh karena itu, tidak setiap kesalahan administrasi dalam pengadaan barang/jasa dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi (Tiranda, 2019).

Kesalahan administrasi pada prinsipnya merupakan pelanggaran terhadap prosedur yang dapat diselesaikan melalui mekanisme administrasi pemerintahan apabila tidak terdapat unsur penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara (Istiqlallia et al., 2020). Namun, apabila pelanggaran tersebut dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau menguntungkan pihak lain serta mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi (Lasmadi, Sudarty, & Samuel, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian, unsur yang paling dominan dalam pertanggungjawaban pidana PPK adalah unsur penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara sengaja (*opzet*) untuk memperoleh keuntungan tertentu (Amiruddin, 2010). Kesengajaan tersebut biasanya dibuktikan melalui adanya kerja sama dengan penyedia barang/jasa, manipulasi dokumen, pengaturan pemenang tender, maupun penerimaan imbalan dalam bentuk suap atau gratifikasi (Samuel et al., 2022).

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap PPK tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian negara semata, tetapi juga harus dibuktikan adanya unsur kesalahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas jabatan yang bersangkutan (Moeljatno, 2008). Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilakukan secara cermat agar dapat membedakan antara kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak (Tiranda et al., 2019)

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bentuk pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan mengarah pada tindak pidana korupsi. Pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 sebagai perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menegaskan bahwa pelaksanaan pengadaan harus berlandaskan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Namun dalam praktiknya, posisi strategis PPK yang memiliki kewenangan besar sejak tahap perencanaan hingga pembayaran kontrak menjadikannya rentan terhadap penyimpangan. Bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut antara lain rekayasa tender, mark up harga, manipulasi dokumen, konflik kepentingan, penerimaan suap atau gratifikasi, serta pengaturan pemenang tender. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3, yang menekankan unsur melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan merugikan keuangan negara. Pertanggungjawaban pidana terhadap PPK hanya dapat dikenakan apabila terpenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf. Selain pertanggungjawaban pidana, PPK juga dapat dikenakan sanksi administrasi maupun tanggung jawab perdata, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dengan

demikian, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, diperlukan peningkatan integritas, kompetensi, serta pengawasan yang efektif. Penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta menjaga keuangan negara dari praktik korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amiruddin, A. (2012). PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI INSTRUMEN HUKUM PIDANA DAN ADMINISTRASI. *Jurnal Media Hukum*, 19(1). <https://doi.org/10.18196/jmh.v19i1.1982>
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. <https://pdrh.law.ui.ac.id/koleksi/detail/63497/teori-metodologi-penelitian-hukum-normatif>
- Istiqlallia, N. F., Ardedia, R., & Ramadhanti, P. (2020). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 25(2), 129–134. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i2.722>
- Iswahyudi, M. S., P, M. A. C., Haryadi, D., Napisah, S., Subagja, A. D., Waty, E., Firdaus, A., Desi, D. E., Jati, P., Irmadiani, N. D., & Afifah, N. (2023). *MANAJEMEN PENGEMBANGAN BISNIS: Teori dan Panduan Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Marzuki, P. D. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Pratama, S. S., Januri, J., & Rusjana, M. (2025). IMPLEMENTASI PERATURAN LKPP NO 4 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 4(01), 1–8. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v4i01.3856>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Samuel, Y. C., Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Hangoluan Law Review*, 1(1), 1–35.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. <https://opac.perpusnas.go.id>
- Tiranda, I., Puluhulawa, F., & Jasin, J. (2019). Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan. *Jambura Law Review*, 1(2), 120–143. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2119>